SKRIPSI

TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PEMERASAN SERTA PENANGGULANGANNYA

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Padang dan Poltabes Padang)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Meperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

KHAIRUL NUZLI
BP. 01 141 242

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PIDANA (PK IV)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS PROGRAM EKSTENSI
PADANG

2008

No.Reg 49/P IX N/II/2008

ABSTRAK

TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PEMERASAN SERTA PENANGGULANGANNYA
(Studi kasus di Pengadilan Padang dan Poltabes Padang)

(KHAIRUL NUZLI, BP 01.141.242, FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI UNIVERSITAS ANDALAS PADANG,HAL : 50, TAHUN 2008)

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, yang terdapat dalam penjelasan UUD 1945. Karena itu, segala tingkah laku dalam masyarakat haruslah sesuai dengan peraturan yang di buat pembentuk Undang-Undang. Namun demikian masih ada sebagian kecil anggota masyarakat yang belum menyadari betul, apa arti dan fungsi hukum itu sendiri, sehingga mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, salah satu dari kejahatan tersebut adalah tindak pidana pemerasan. Tindak pidana pemerasan merupakan delik yang tergabung dalam delik harta kekayaan. Objek dari pemerana itu adalah barang atau benda yang berada dalam lapangan harta kekayaan, yang menyebabkan kerugian materil dari si korban. Cara-cara yang dipergunakan dalam tindak pidana pemerasan yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Pasal 368 KUHP dan ancaman akan menista Pasal 369 KUHP. Adapun perumusan masalah dalam skripsi ini adalah apa faktor-faktor penyebab dari tindak pidan pemerasan di kota Padang,bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana pemerasan, dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalm memberantas tindak pidana pemerasan di kota Padang. Untuk mendapatkan jawaban dari masalah tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian hukum yang memusatkan perhatiannya pada pengamatan mengenai efektifitas dari hukum tertulis yang bertitik tolak pada data primer dan data skunder. Dalam pengumpulan data, penulis mempelajari literatur-literatur yang ada, berkaitan dengan masalah yang diteliti serta melakukan wawancara dengan salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Padang dan Pihak-pihak yang terkait dengan masalah ini. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pemerasan antara lain karena faktor ekonomi keluarga, faktor kurangnya pendidikan, dan faktor kurangnya iman serta faktor yang timbul dari diri pelaku sendiri dan dari luar diri pelaku. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerasan adalah bahwa terhadap korban diberikan penyuluhan seperti diberikan kepastian bahwa korban tidak perlu merasa cemas akan keselamatan dirinya dikarenakan telah melaporkan kejadian tindak pidana yang menimpa dirinya kepada pihak yang berwajib, korban akan dilindungi dan di beri kepastian hukum tentang penjatuhan hukuman yang di jatuhkan kepada pelaku tindak pidana pemerasan, korban diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana pemerasan yang terjadi di depan hukum baik di depan polisi maupun di persidangan. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan yang terjadi adalah dengan menggunakan upaya yang bersifat preventif dan bersifat refresif.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Persoalan perkembangan kejahatan saat ini, dalam masyarakat ditemui kejahatan yang berakibat hilangnya nyawa orang lain dan terancamnya keselamatan jiwa serta harta benda masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana pemerasan. Hal ini dapat di rasakan oleh masyarakat baik yang berada di kota-kota besar maupun di kota kecil tidak terkecualinya kota Padang.

Menyadari kenyataan tersebut, maka tindak pidana pemerasan merupakan suatu masalah sosial, karena tindakan dengan kekerasan ini meresahkan masyarakat. Pada dasarnya kejahatan terjadi dalam interaksi antara manusia dan lingkungannya yang berlangsung sangat cepat membawa pengaruh dan perubahan yang sangat cepat pula, perubahan terjadi bukan hanya dibidang ekonomi, tetapi juga dibidang lainnya seperti budaya, politik, dan struktural masyarakat.

Dengan adanya perubahan tersebut, maka dapat menimbulkan perubahan terhadap kualitas atau kuantitas masyarakat. Dari pernyataan di atas terdapat dampak samping seperti bentuk kejahatan diantaranya pembunuhan, penganiayaan dan pemerasan.Tindak pidana pemerasan adalah merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dapat di pidana atau perbuatan tersebut dapat di hukum.[1]

Adapun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) rumusan dari tindak pidana pemerasan terdapat dalam Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP.[2]

Pasal 368 KUHP :

---

[1] Hari Saharodji, 1980, *Pokok-pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, hlm.1.

[2] Moeljatno, 1999 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *Bumi Aksara*, Jakarta, hlm.131

(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi utang maupun mengapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(2) Ketentuan Pasal 365 ayat (2), (3) dan (4) berlaku bagi kejahatan ini.

Pasal 369 KUHP :

(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia. Memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang itu atau oarang lain ; atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan yang terkena kejahatan.

Tindak pidana pemerasan ini sering dilakukan oleh unsur preman dan tak jarang pula terjadi terhadap pengunjung objek wisata yang ada di kota Padang. Masyarakat atau si korban kadang kala tidak melaporkan pada pihak yang berwajib, akan tetapi yang jelas bagaimana diakui oleh masyarakat umum adalah timbulnya situasi-situasi ketakutan pada kejahatan (*fear of crime*) yang menyentuh segenap masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berita yang ditampilkan oleh media massa yang terbit di kota Padang.

Dari bentuk tindak pidana di atas, dengan modus operandi yang beraneka ragam dan semakin meluas, maka penulis menjadi tertarik untuk menemukan faktor-faktor apa yang menyebabkan pelaku pemerasan melakukan perbuatan itu.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan yang penulis uraikan pada bab yang dahulu, maka sekarang sampailah pada bab terakhir yang merupakan bab penutup dari skripsi ini yang memuat kesimpulan dan saran. Maka dapat diuraikan kesimpulan adalah merupakan rangkaian dari yang diuraikan pada bab-bab berikut :

1. Faktor-faktor yang paling dominan penyebab terjadinya tindak pidana pemerasan di kota Padang adalah faktor ekonomi, hal ini terbukti dari kasus pemerasan yang sampai ke sidang pengadilan di mana pelakunya kebanyakan adalah pengangguran atau mereka-mereka yang mempunyai perkerjaan tetap. Disamping itu juga ikut mempengaruhi sekalipun tidak terlalu dominan, misalnya: faktor budaya asing, lingkungan, dan minuman keras.
2. Upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana pemerasan yang terbaik adalah secara preventif, yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan tersebut baik dari korban sendiri maupun dari aparat keamanan. Dan pencegahan dapat dilakukan secara represif yaitu sesudah terjadinya tindak pidana dengan adanya penjatuhan pidana yang berat pada pelaku sehingga orang tidak cendrung untuk melakukan kejahatan terutama tindak pidana pemerasan.
3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan di kota Padang adalah :
    a. Masyarakat yang menjadi korban tindak pidana pemerasan enggan melapor kepada aparat penegak hukum. Maka dari itu tindak pidana pemerasan yang terjadi sulit diproses oleh aparat penegak hukum.

DAFTAR PERPUSTAKAAN

1. Andi Hamzah, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta.
2. Hari Saharodji,1980,*Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta.
3. Laden Marpaung, 1981, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, Grafika, Jakarta.
4. Lamintang Dan Jilman Samosir, 1981, *Delik Yang Ditujukan Terhadap Harta Kekayaan*, Tarsito Bandung.
5. Moeljatno, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
6. R. Soesilo, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Politea.
7. R. Tresna, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
8. Wiryono Projodikoro, 1986, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresco, Bandung.